



PUTUSAN
Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**1. Nama lengkap : OKTAVIAN
KUSUMA YUDHA ALS YUDHA BIN
THAMRIN JAYA NEGARA**

2. Tempat lahir : Bumi Agung.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /9 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bumi Agung RT 007 RW 004 Desa Bumi Agung

Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan
(KTP / Kp.



Pasir Rangdu RT 009 RW 002 Ds.
Cibadak Kec.
Cikupa Kab. Tangerang).

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

- Terdakwa Oktavian Kusuma Yudha als Yudha Bin (alm)
Thamrin Jaya Negara ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Putranto Setyo Wibowo, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hkum pada LBH-HADE Indonesia Raya Tangerang Selatan, yang beralamat kantor di Jalan Raya Pondok Kacang Prima Nomor 226C Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Maret 2024 Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Tng; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Tng



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oktavian Kusuma Yudha als Yudha Bin (alm) Thamrin Jaya Negara bersalah melakukan tindak pidana ***“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. yang didakwakan oleh Penuntut umum,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oktavian Kusuma Yudha als Yudha Bin (alm) Thamrin Jaya Negara dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Tng



Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah paket yang diberi kode A yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang masingmasing diberi Kode A1, A2 dan A3 dengan berat bruto keseluruhan \pm 721,827 gram (tujuh ratus dua puluh satu koma delapan dua tujuh gram)
- 1 (satu) buah paket yang diberi kode B yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang masing-masing diberi Kode B1 dan B2 dengan berat bruto keseluruhan \pm 509,927 gram (lima ratus sembilan koma sembilan dua tujuh gram)
- 1 (satu) buah pelastik bertuliskan Fedex yang tertempel nomor resi : 8146 3405 7701 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus box yang diberi Kode A bertuliskan Fedex warna putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah rol berukuran besar yang dililit benang pancing warna bening yang masingmasing diberi kode A1, A2 dan A3, 2 (dua) buah rol ukuran kecil yang dililit benang warna merah dan 1 (satu) buah rol ukuran kecil yang dililit benang warna putih.
- 1 (satu) buah pelastik bertuliskan Fedex yang tertempel nomor resi : 8177 8229 5951 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus box yang diberi Kode B bertuliskan Fedex warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah rol berukuran besar yang dililit benang pancing warna bening yang

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Tng



masingmasing diberi kode B1 dan B2, 2 (dua) buah rol ukuran kecil yang dililit benang warna coklat dan 2 (dua) buah rol ukuran kecil yang dililit benang warna putih.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A5, Warna Putih, Imei 1 : 866097046342779, Imei 2 : 866097046342761, Simcard Telkomsel : 081253615009, Simcard Tri : 0895400140801.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP atas nama OKTAVIAN KUSUMA YUDHA dengan NIK : 1801060910890002.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa OKTAVIAN KUSUMA YUDHA Als YUDHA Bin (Alm) THAMRIN JAYA NEGARA dan Sdr. WAHYU



(DPO), Pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Kp. Pasir Rangdu Rt.09 Rw 02 Ds. Cibadak Kec. Cikupa Kab. Tangerang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal 28 September 2023 Sdr. WAHYU (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menerangkan kepada Terdakwa bahwa Sdr. WAHYU (DPO) akan memesan Narkoba jenis sabu dari luar negeri yaitu dari negara kamerun dan pada saat itu Sdr. WAHYU (DPO) meminta alamat untuk pengiriman paket yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengirimkan alamat salah satu perusahaan yang ada disekitar kontrakan Terdakwa yaitu PT. Korindo Kampung Pasir Rangdu Desa cibadak kecamatan Cikupa RT. 09 RW. 02 Kode Pos 15710, Yang mana pada saat itu Sdr. WAHYU (DPO) menjanjikan upah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) apabila paket tersebut diterima dan diserahkan kepada Sdr.WAHYU (DPO).

Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa dihubungi oleh pihak ekspedisi bahwa paket tersebut sudah tiba di Bandara Soekarno Hatta dan masih dalam proses Bea Cukai. Lalu Pada tanggal 02 November 2023 Terdakwa menerima email masuk dan diminta untuk melakukan pembayaran pajak terhadap paket tersebut



dan Terdakwa langsung menyampaikan kepada Sdr. WAHYU (DPO) serta mengirimkan nomor rekening untuk pembayaran pajak tersebut, tidak lama kemudian Sdr. WAHYU (DPO) mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa yaitu bukti pembayaran pajak tersebut. Yang mana pada saat itu Terdakwa maupun Sdr. WAHYU (DPO) mengontrol paket tersebut melalui website FedEx. Kemudian pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali mengontrol paket tersebut melalui website FedEx dan pada saat itu status paket tersebut sudah dalam perjalanan atau proses pengiriman serta Terdakwa mencoba melakukan pengecekan ke pos security PT.Korindo namun paket tersebut ternyata belum sampai. Kemudian pada hari jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh kurir paket dari pihak ekspedisi FedEx yang mana pada saat itu paket tersebut akan dikirim atau diserahkan terimakan dari pihak ekspedisi ke penerima yaitu Terdakwa sendiri, pada saat proses serah terima paket berisikan Narkotika jenis sabu tersebut yang bertempat di pinggir jalan Kp. Pasir Rangdu Rt.09 Rw 02 Ds. Cibadak Kec. Cikupa Kab. Tangerang Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi FIRMAN NUGRAHA Bin H. MAMAN SUHERMAN dan BAGUS NURUL HADI, S.H Bin H. SOLEH yang merupakan anggota tim gabungan dari BNNK Tangerang Selatan dan BNNP Banten Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sebagai penerima dari paket tersebut yang dikirim dari kamerun bahwa paket tersebut berisikan Narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNN untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Bahwa selanjutnya Pihak Badan Narkotika Nasional melakukan pemusnahan sesuai berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota



Tangerang Selatan SATRYA IKA PUTRA, SH.MH dan Tersangka OKTAVIAN KUSUMA YUDHA Als YUDHA Bin (Alm) THAMRIN JAYA NEGARA dengan saksi-saksi MUHTAR, ADE KUSNADI, DR. ALFIN, IBNU.R.LUBIS, MARTIN, INDRI, SAIMUN, pelaksanaan dilakukan dengan cara Pemusnahan Barang Bukti, melihat isinya kemudian dilakukan pemusnahan sehingga diketahui bahwa barang bukti yang disita dari tersangka adalah berupa:
Disisihkan untuk dimusnahkan:

- 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang diberi kode A1, A2, A3, B1 dan B2 dengan berat bruto keseluruhan \pm 1.215,342 gram (seribu dua ratus lima belas koma tiga empat dua gram)

Sample BB untuk Laboratorium:

- 3 (tiga) buah plastik klip bening yang diberi kode A1, A2, dan A3 yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan \pm 9,879 gram (Sembilan koma delapan tujuh Sembilan gram).
- 2 (dua) buah plastic klip bening yang diberi kode B1 dan B2 yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan \pm 6,533 gram (enam koma lima tiga tiga gram).



Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. LAB: PL56EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika An. Ir. WAHYU WIDODO dengan barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,5638 gram dan berat netto akhir 2,5042 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,6026 gram dan berat netto akhir 2,5558 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,3168 gram dan berat netto akhir 2,2736 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,2382 gram dan berat netto akhir 2,1964 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,7524 gram dan berat netto akhir 2,7220 gram



setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa OKTAVIAN KUSUMA YUDHA Als YUDHA Bin (Alm) THAMRIN JAYA NEGARA Sdr. WAHYU (DPO), Pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Kp. Pasir Rangdu Rt.09 Rw 02 Ds. Cibadak Kec. Cikupa Kab. Tangerang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal 28 September 2023 Sdr. WAHYU (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menerangkan kepada Terdakwa bahwa Sdr. WAHYU (DPO) akan memesan Narkotika jenis sabu dari luar negeri yaitu dari negara kamerun dan pada saat itu Sdr. WAHYU (DPO) meminta alamat untuk pengiriman paket yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dan pada



saat itu Terdakwa mengirimkan alamat salah satu perusahaan yang ada disekitar kontrakan Terdakwa yaitu PT. Korindo Kampung Pasir Rangdu Desa cibadak kecamatan Cikupa RT. 09 RW. 02 Kode Pos 15710, Yang mana pada saat itu Sdr. WAHYU (DPO) menjanjikan upah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) apabila paket tersebut diterima dan diserahkan kepada Sdr.WAHYU (DPO). Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa dihubungi oleh pihak ekspedisi bahwa paket tersebut sudah tiba di Bandara Soekarno Hatta dan masih dalam proses Bea Cukai. Lalu Pada tanggal 02 November 2023 Terdakwa menerima email masuk dan diminta untuk melakukan pembayaran pajak terhadap paket tersebut dan Terdakwa langsung menyampaikan kepada Sdr. WAHYU (DPO) serta mengirimkan nomor rekening untuk pembayaran pajak tersebut, tidak lama kemudian Sdr. WAHYU (DPO) mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa yaitu bukti pembayaran pajak tersebut. Yang mana pada saat itu Terdakwa maupun Sdr. WAHYU (DPO) mengontrol paket tersebut melalui website FedEx. Kemudian pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali mengontrol paket tersebut melalui website FedEx dan pada saat itu status paket tersebut sudah dalam perjalanan atau proses pengiriman serta Terdakwa mencoba melakukan pengecekan ke pos security PT.Korindo namun paket tersebut ternyata belum sampai. Kemudian pada hari jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh kurir paket dari pihak ekspedisi FedEx yang mana pada saat itu paket tersebut akan dikirim atau diserahkan terimakan dari pihak ekspedisi ke penerima yaitu Terdakwa sendiri, pada saat proses serah terima paket berisikan Narkotika jenis sabu tersebut yang bertempat di pinggir jalan Kp. Pasir Rangdu Rt.09 Rw 02 Ds. Cibadak Kec. Cikupa Kab. Tangerang Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi FIRMAN NUGRAHA Bin H. MAMAN SUHERMAN dan BAGUS NURUL HADI, S.H Bin H.



SOLEH yang merupakan anggota tim gabungan dari BNNK Tangerang Selatan dan BNNP Banten Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sebagai penerima dari paket tersebut yang dikirim dari kamerun bahwa paket tersebut berisikan Narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNN untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya Pihak Badan Narkotika Nasional melakukan pemusnahan sesuai berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan SATRYA IKA PUTRA, SH.MH dan Tersangka OKTAVIAN KUSUMA YUDHA AIS YUDHA Bin (Alm) THAMRIN JAYA NEGARA dengan saksi-saksi MUHTAR, ADE KUSNADI, DR. ALFIN, IBNU.R.LUBIS, MARTIN, INDRI, SAIMUN, pelaksanaan dilakukan dengan cara Pemusnahan Barang Bukti, melihat isinya kemudian dilakukan pemusnahan sehingga diketahui bahwa barang bukti yang disita dari tersangka adalah berupa:

Disisihkan untuk dimusnahkan:

- 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang diberi kode A1, A2, A3, B1 dan B2 dengan berat bruto keseluruhan \pm 1.215,342 gram (seribu dua ratus lima belas koma tiga empat dua gram)

Sample BB untuk Laboratorium:



- 3 (tiga) buah plastik klip bening yang diberi kode A1, A2, dan A3 yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan \pm 9,879 gram (Sembilan koma delapan tujuh Sembilan gram).
- 2 (dua) buah plastic klip bening yang diberi kode B1 dan B2 yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan \pm 6,533 gram (enam koma lima tiga tiga gram).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. LAB: PL56EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika An. Ir. WAHYU WIDODO dengan barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,5638 gram dan berat netto akhir 2,5042 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,6026 gram dan berat netto akhir 2,5558 gram



- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,3168 gram dan berat netto akhir 2,2736 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,2382 gram dan berat netto akhir 2,1964 gram

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,7524 gram dan berat netto akhir 2,7220 gram

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. FIRMAN NUGRAHA Bin H. MAMAN SUHERMAN,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi yang dituaangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;

.....Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 11.45WIB di pinggir jalan Kp Pasir Rangdu Rt009 RW002 Ds. Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;

.....Bahwa kronologis kejadian tersebut pada awalnya petugas BNNK Tangerang Selatan meminta bantuan kepada petugas BNNP Banten untuk melakukan penyelidikan terkait dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan peredaran gelap Narkotika di wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya. Selanjutnya tim gabungan BNNK Tangerang Selatan dan BNNP Banten melakukan penyelidikan ternadap informasi tersebut, yang mana dari informasi awal bahwa peredaran gelap Narkotika tersebut dikirim dari luar negeri dengan menggunakan jasa pengiriman ekspedisi, kemudian tim mendalami informasi tersebut untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan didapatkan informasi bahwa ada paket yang dikirim dari luar negeri dengan tujuan daerah Tangerang. Kemudian tim gabungan melakukan koordinasi dengan pinak ekspedisi Fedex yang berada di wilayah Tangerang untuk memastikan paket tersebut, dan dari hasil koordinasi didapatkan data yang akurat terkait pengiriman paket yang didalamnya diduga berisikan Narkotika tersebut.



Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 pihak Fedex mengirimkan paket yang diduga Narkotika tersebut sesuai dengan prosedur menuju alamat yang tertera didalam paket tersebut dan tim gabungan dari BNNK Tangerang Selatan BNNP Banten melakukan monitoring terhadap paket tersebut, sesampainya dilokasi alamat penerima, pihak fedex menghubungi nomor telepon penerima yang tercantum resi / dipaket tersebut untuk proses serah terima paket tersebut, yang mana pada awalnya paket tersebut diarahkan oleh penerima ke alamat salah satu perusahaan namun pada saat akan serah terima paket, penerima yang tercantum dipaket tersebut mengarahkan pihak Fedex untuk proses serah terima paket tersebut didekat kontrakan millk penerima. Sekira jam 11.45 Wib datang seseorang yang saat ini diketahui namanya bernama OKTAVIAN KUSUMA YUDHA Als YUDHA yang akan mengambil paket tersebut dan pada saat proses serah terima petugas gabungan dari BNNK Tangerang Selatan dan BNNP Banten akan mengamankan Sdr. OKTAVIAN KUSUMA YUDHA Als YUDHA namun pada saat itu Sdr. OKTAVIAN KUSUMA YUDHA Als YUDHA sempat melarikan diri namun berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas, kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. OKTAVIAN KUSUMA YUDHA Als YUDHA dan Sdr. OKTAVIAN KUSUMA YUDHA Als YUDHA menerangkan bahwa benar paket tersebut adalah paket kiriman dari luar negeri yang ditujukan ke daerah Tangerang dan akan diterima oleh Sdr. OKTAVIAN KUSUMA YUDHA Als YUDHA, dan membenarkan bahwa paket tersebut didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Sdr. WAHYU yang merupakan temannya dan paket tersebut dikirim dari luar negeri ke alamat, nomor HP dan nama penerima yaitu Sdr. YUDHA sendiri. Setelah itu petugas BNNK Tangerang Selatan dan BNN Banten membawa OKTAVIAN



KUSUMA YUDHA Als YUDHA Bin (Alm) THAMRIN JAYA
NEGARA ke Kantor BNNK Tangerang Selatan untuk dilakukan
proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

.....Bahwa tim
gabungan yang melakukan penangkapan sebanyak 15 (lima
belas) orang;

.....Bahwa kami
menyita paket berbentuk kotak yang berisi 3 paket gulungan yang
2 diantara paket tersebut berisi paket shabu yang dililit
menggunakan senar pancing yang pada saat penimbangan
berjumlah sekitar 1,5kg (satu koma lima kilogram);

.....Bahwa
barang bukti yang dihadikan dipersidangan adalah sisa barang
bukti yang telah dimusnahkan;

.....Bahwa hanya
dua paket yang berisi narkoba jenis shabu, sedangkan yang satu
paket hanya untuk mengelabui pihak ekspedisi;

.....Bahwa
handphone yang disita adalah milik terdakwa yang digunakan
sebagai alat komunikasi dengan sdr. Wahyu (DPO) dan terdakwa
mengirim pesan singkat ke sdr. Wahyu agar membayar ongkos
 kirim paket narkoba jenis shabu;

.....Bahwa
menurut keterangan terdakwa, ia memperoleh upah sebesar
Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari sdr. Wahyu
setelah selesai melakukan pekerjaannya;

.....Bahwa telah
dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkoba jenis
shabu;



.....Bahwa
Terdakwa bekerja sebagai security PT Korin Teknik Mandiri
Balaraja Kabupaten Tangerang;

.....Bahwa
terdakwa mengetahui akibat hukum atas perbuatannya, terdakwa
juga pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama sdr.
Wahyu (DPO);

.....Bahwa
menurut keterangan terdakwa paket narkoba jenis shabu tersebut
milik sdr. Wahyu (DPO);

.....Bahwa dari
alamat yang tertera di resi pengiriman, paket tersebut dikirim dari
Negara Kamerun;

.....Bahwa kami
melakukan pengembangan perkara dan menetapkan sdr. Wahyu
masuk dalam daftar pencarian orang pihak kepolisian;

.....Bahwa
terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
dibenarkan saksi;

.....Bahwa atas
keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. BAGUS NURUL HADI, S.H Bin H. SOLEH, dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



.....Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi yang dituaangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 11.45WIB di pinggir jalan Kp Pasir Rangdu RT 009 RW 002 Ds. Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada awalnya petugas BNNK Tangerang Selatan meminta bantuan kepada petugas BNNP Banten untuk melakukan penyelidikan terkait dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan peredaran gelap Narkotika di wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya. Selanjutnya tim gabungan BNNK Tangerang Selatan dan BNNP Banten melakukan penyelidikan ternadap informasi tersebut, yang mana dari informasi awal bahwa peredaran gelap Narkotika tersebut dikirim dari luar negeri dengan menggunakan jasa pengiriman ekspedisi, kemudian tim mendalami informasi tersebut untuk mendapatkan data dan intormasi yang akurat dan didapatkan informasi bahwa ada paket yang dikirim dari luar negeri dengan tujuan daerah Tangerang. Kemudian tim gabungan melakukan koordinasi dengan pinak ekspedisi Fedex yang berada di wilayah Tangerang untuk memastikan paket tersebut, dan dari hasil koordinasi didapatkan data yang akurat terkait pengiriman paket yang didalamnya diduga berisikan Narkotika tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 pihak Fedex mengirimkan paket yang diduga Narkotika tersebut sesuai dengan prosedur menuju alamat yang tertera didalam paket tersebut dan tim gabungan dari BNNK Tangerang Selatan BNNP Banten melakukan monitoning terhadap paket tersebut, sesampainya dilokasi alamat penerima, pihak fedex menghubungi nomor telepon penerima yang tercantum resi / dipaket tersebut untuk proses



serah terima paket tersebut, yang mana pada awalnya paket tersebut diarahkan oleh penerima ke alamat salah satu perusahaan namun pada saat akan serah terima paket, penerima yang tercantum dipaket tersebut mengarahkan pihak Fedex untuk proses serah terima paket tersebut didekat kontrakan milik penerima. Sekira jam 11.45 Wib datang seseorang yang saat ini diketahui namanya bernama OKTAVIAN KUSUMA YUDHA Als YUDHA yang akan mengambil paket tersebut dan pada saat proses serah terima petugas gabungan dari BNNK Tangerang Selatan dan BNNP Banten akan mengamankan Sdr. OKTAVIAN KUSUMA YUDHA Als YUDHA namun pada saat itu Sdr. OKTAVIAN KUSUMA YUDHA Als YUDHA sempat melarikan diri namun berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas, kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. OKTAVIAN KUSUMA YUDHA Als YUDHA dan Sdr. OKTAVIAN KUSUMA YUDHA Als YUDHA menerangkan bahwa benar paket tersebut adalah paket kiriman dari luar negeri yang ditujukan ke daerah Tangerang dan akan diterima oleh Sdr. OKTAVIAN KUSUMA YUDHA Als YUDHA, dan membenarkan bahwa paket tersebut didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Sdr. WAHYU yang merupakan temannya dan paket tersebut dikirim dari luar negeri ke alamat, nomor HP dan nama penerima yaitu Sdr. YUDHA sendiri. Setelah itu petugas BNNK Tangerang Selatan dan BNN Banten membawa OKTAVIAN KUSUMA YUDHA Als YUDHA Bin (Alm) THAMRIN JAYA NEGARA ke Kantor BNNK Tangerang Selatan untuk dilakukan proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa tim gabungan yang melakukan penangkapan sebanyak 15 (lima belas) orang;
- Bahwa kami menyita paket berbentuk kotak yang berisi 3 paket gulungan yang 2 diantara paket tersebut berisi paket shabu yang



dililit menggunakan senar pancing yang pada saat penimbangan berjumlah sekitar 1,5 kg (satu koma lima kilogram);

.....Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah sisa barang bukti yang telah dimusnahkan;

.....Bahwa hanya dua paket yang berisi narkoba jenis shabu, sedangkan yang satu paket hanya untuk mengelabui pihak ekspedisi;

.....Bahwa handphone yang disita adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan sdr. Wahyu (DPO) dan terdakwa mengirim pesan singkat ke sdr. Wahyu agar membayar ongkos kirim paket narkoba jenis shabu;

.....Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia memperoleh upah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari sdr. Wahyu setelah selesai melakukan pekerjaannya;

.....Bahwa telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu;

.....Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security PT Korin Teknik Mandiri Balaraja Kabupaten Tangerang;

.....Bahwa terdakwa mengetahui akibat hukum atas perbuatannya, terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama sdr. Wahyu (DPO);

.....Bahwa menurut keterangan terdakwa paket narkoba jenis shabu tersebut milik sdr. Wahyu (DPO);



.....Bahwa dari
alamat yang tertera di resi pengiriman, paket tersebut dikirim dari
Negara Kamerun;

.....Bahwa kami
melakukan pengembangan perkara dan menetapkan sdr. Wahyu
masuk dalam daftar pencarian orang pihak kepolisian;

.....Bahwa
terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
dibenarkan saksi;

.....Bahwa atas
keterangan saksi, Terdakwa membenaarkan;

3. AGUNG TRI LAKSONO, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa saksi
telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan
saksi yang dituaangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak
memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan
Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintakan keterangan sehubungan dengan
saksi telah menyaksikan pada saat petugas dari BNNK Tangerang
Selatan dan BNNP Banten melakukan penangkapan terhadap
seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba yang
saat ini saksi ketahui identitasnya bernama Oktavian Kusuma
Yudha alias Yudha Bin (alm) Thamrin Jaya Negara, penangkapan



tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di Kp. Pasir Rangdu RT009 RW002 Ds. Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang mana pada saat itu saksi selaku petugas yang ditunjuk dari kantor Fedex untuk mengantarkan paket tersebut sesuai dengan nama penerima, nomor *handphone* dan alamat yang tercantum dalam tujuan paket tersebut;

- Bahwa yang tertera didalam paket tersebut untuk pengiriman atas nama Ojong Louis Bate alamat Bonanjo, Douala, Littoral Region, Cameroon dan penerima atas nama Yudha Radit alamat PT Teknik Mandiri Kampung Pasir Ampe, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa RT09 RW02 dengan nomor *handphone* 081253615009;
- Bahwa seingat saksi ciri-ciri paket yang saksi antarkan tersebut diantaranya 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 814634057701 dan 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 817782295951 yang mana paket tersebut untuk pengiriman atas nama Ojong Louis Bate alamat Bonanjo, Douala, Littoral Region, Cameroon dan penerima atas nama Yudha Radit alamat PT Korindo Kampung Pasir Ampe, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa RT09 RW02 dengan nomor *handphone* 081253615009, jenis barang: Sample Of Fishing Twine;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi yang ada didalam paket tersebut dan sepengetahuan saksi sesuai dengan deskripsi dalam paket tersebut menjelaskan bahwa didalamnya adalah Sample Of Fishing Twine;
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi yang menerima paket tersebut bernama sdr. Oktavian Kusuma Yudha. Pada saat paket tersebut diserahkan kemudian petugas BNNK Tangerang Selatan dan BNNP Banten langsung mengamankan orang



tersebut berikut paket didalamnya diduga terdapat narkoba jenis shabu;

.....Bahwa
terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
dibenarkan saksi;
.....Bahwa atas
keterangan saksi, Terdakwa membenaarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa
Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan
keterangan Terdakwa yang dituaangkan dalam BAP Penyidik
adalah benar;

.....Bahwa
Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK Tangerang Selatan dan
BNNP Banten pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar
pukul 11.45WIB di Kp. Pasir Rangdu RT009 RW002 Ds. Cibadak,
Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

.....Bahwa
Terdakwa telah menerima paket yang berasal dari Kamerun atas
suruhan sdr. Wahyu, saya mengetahui paket tersebut berisi narkoba
jenis shabu akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa berat



paket tersebut. Paket tersebut dialamatkan ke tempat Terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan di PT Korindo. Atas pekerjaan tersebut Terdakwa dijanjikan oleh sdr. Wahyu akan memperoleh upah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) jika paket tersebut berhasil Terdakwa serahkan kepada sdr. Wahyu;

.....Bahwa

Terdakwa kenal sdr. Wahyu melalui sdr. Andre. Terdakwa pernah diajak oleh sdr. Andre kerumah sdr. Wahyu untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian sdr. Wahyu menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk menerima paket jenis shabu dan saya pun tergiur dengan upah yang ditawarkan oleh sdr. Wahyu, Terdakwa melakukan komunikasi dengan sdr. Wahyu melalui email dan pesan singkat whatsapp untuk memberikan nomor resi pengiriman paket;

.....Bahwa pada

saat paket datang, Terdakwa sedang tidak bertugas dan Terdakwa mengetahui paket telah datang karena ditelepon oleh kurir ekspedisi yang mengantarkan paket tersebut. Terdakwa belum sempat bertemu dengan kurir ekspedisi karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh petugas BNN;

.....Bahwa

Terdakwa mengetahui berat paket yang dikirim tersebut setelah Terdakwa diperiksa di kantor BNN, berat paket yang berisi narkoba jenis shabu keseluruhannya berjumlah $\pm 1.231,754g$ (seribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh ratus lima puluh empat gram) yang dikemas dalam 15 (lima belas) gulung benang pancing akan tetapi yang berisi narkoba jenis shabu hanya 5 (lima) gulung benang pancing;

.....Bahwa

Terdakwa belum mendapatkan upah dari sdr. Wahyu dikarenakan Terdakwa sudah ditangkap petugas BNN sebelum paket tersebut diterima oleh sdr. Wahyu;



-Bahwa
Terdakwa baru satu kali diperintah oleh sdr. Wahyu untuk menerima
narkotika jenis shabu;
-Bahwa
Terdakwa melakukan komunikasi dengan sdr. Wahyu melalui pesan
singkat whatsapp untuk menerima paket narkotika jenis shabu yang
dikirimkan ke alamat tempat Terdakwa bekerja melalui jasa ekspedisi
Fedex;
-Bahwa
Terdakwa tidak kenal dengan pengirim paket tersebut;
-Bahwa pada
saat ditangkap yang disita dari Terdakwa yaitu KTP dan *handphone*
milik Terdakwa serta paket narkotika jenis shabu yang baru
diserahkan oleh kurir jasa pengiriman;
- Bahwa terdakwa belum pernah
dijatuhi hukuman pidana;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa,
sdr. Wahyu bekerja di daerah Tanjung Priuk sebagai bandar
narkoba dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)
pihak BNN;
 - Bahwa Sdr. Wahyu yang meminta
alamat tempat Terdakwa bekerja untuk dijadikan alamat tujuan
pengiriman paket;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang
diperlihatkan di persidangan dibenarkan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyesal.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket yang diberi kode A yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang masingmasing diberi Kode A1, A2 dan A3 dengan berat bruto keseluruhan \pm 721,827 gram (tujuh ratus dua puluh satu koma delapan dua tujuh gram)
- 1 (satu) buah paket yang diberi kode B yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang masingmasing diberi Kode B1 dan B2 dengan berat bruto keseluruhan \pm 509,927 gram (lima ratus sembilan koma sembilan dua tujuh gram)
- 1 (satu) buah plastik bertuliskan Fedex yang tertempel nomor resi : 8146 3405 7701 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus box yang diberi Kode A bertuliskan Fedex warna putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah rol berukuran besar yang dililit benang pancing warna bening yang masingmasing diberi kode A1, A2 dan A3, 2 (dua) buah rol ukuran kecil yang dililit benang warna merah dan 1 (satu) buah rol ukuran kecil yang dililit benang warna putih.
- 1 (satu) buah plastik bertuliskan Fedex yang tertempel nomor resi : 8177 8229 5951 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus box yang diberi Kode B bertuliskan Fedex warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah rol berukuran besar yang dililit benang pancing warna bening yang masingmasing diberi kode B1 dan B2, 2 (dua) buah rol ukuran kecil yang dililit benang warna coklat dan 2 (dua) buah rol ukuran kecil yang dililit benang warna putih.



- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A5, Warna Putih, Imei 1 : 866097046342779, Imei 2 : 866097046342761, Simcard Telkomsel : 081253615009, Simcard Tri : 0895400140801.
- 1 (satu) buah KTP atas nama OKTAVIAN KUSUMA YUDHA dengan NIK : 1801060910890002.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. LAB: PL56EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika An. Ir. WAHYU WIDODO dengan barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,5638 gram dan berat netto akhir 2,5042 gram



- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,6026 gram dan berat netto akhir 2,5558 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,3168 gram dan berat netto akhir 2,2736 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,2382 gram dan berat netto akhir 2,1964 gram

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,7524 gram dan berat netto akhir 2,7220 gram

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

.....Bahwa
Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK Tangerang Selatan dan



BNNP Banten pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 11.45WIB di Kp. Pasir Rangdu RT009 RW002 Ds. Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

.....Bahwa

Terdakwa kenal sdr. Wahyu melalui sdr. Andre dan pernah membeli sabu di rumah sdr. Wahyu karena diajak sdr Andre;;

.....Bahwa

Terdakwa ditawarkan sdr. Wahyu untuk menerima paket sabu yang berasal dari Kamerun dengan cara paket tersebut dialamatkan ke tempat Terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan di PT Korindo, dan Terdakwa dijanjikan oleh sdr. Wahyu akan diberi upah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) jika paket tersebut berhasil Terdakwa serahkan kepada sdr. Wahyu;

.....Bahwa

Terdakwa melakukan komunikasi dengan sdr. Wahyu melalui email dan pesan singkat whatsapp untuk memberikan nomor resi pengiriman paket;

.....Bahwa

Terdakwa mengetahui paket telah datang karena ditelepon oleh kurir ekspedisi Fedex yang mengantarkan paket tersebut dan Terdakwa bertemu dengan kurir tapi paket belum sempat diterima karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh petugas BNN;

.....Bahwa

Terdakwa mengetahui berat paket yang dikirim tersebut setelah Terdakwa diperiksa di kantor BNN, berat paket yang berisi narkoba jenis shabu keseluruhannya berjumlah $\pm 1.231,754\text{g}$ (seribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh ratus lima puluh empat gram) yang dikemas dalam 15 (lima belas) gulung benang pancing akan tetapi yang berisi narkoba jenis shabu hanya 5 (lima) gulung benang pancing;



.....Bahwa
Terdakwa belum mendapatkan upah dari sdr. Wahyu dikarenakan
Terdakwa sudah ditangkap petugas BNN sebelum paket tersebut
diterima oleh sdr. Wahyu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut
diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana
yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih
dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur
dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika
golongan I;
3. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
1. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana
dimaksud dalam Pasal Pasal 114;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” menunjuk pada siapa saja selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat serta bertanggung jawab atas perbuatannya yang saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama Oktavian Kusuma Yudha als Yudha Bin (alm) Thamrin Jaya Negara lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka unsur kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hak” yang dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana identik dengan pengertian “tanpa hak” maka mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*leerboek*” hal 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri [*zonder eigen recht*] adalah perbuatan melawan hukum [*wederrechtelijk*] disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum [*in strijd met het recht*] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK Tangerang Selatan dan BNNP Banten pada hari Jumat tanggal 3



November 2023 sekitar pukul 11.45WIB di Kp. Pasir Rangdu RT009 RW002 Ds. Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal sdr. Wahyu melalui sdr. Andre dan pernah membeli sabu di rumah sdr. Wahyu karena diajak sdr. Andre. Terdakwa ditawarkan sdr. Wahyu untuk menerima paket sabu yang berasal dari Kamerun dengan cara paket tersebut dialamatkan ke tempat Terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan di PT Korindo, dan Terdakwa dijanjikan oleh sdr. Wahyu akan diberi upah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) jika paket tersebut berhasil. Terdakwa serahkan kepada sdr. Wahyu. Terdakwa melakukan komunikasi dengan sdr. Wahyu melalui email dan pesan singkat whatsapp untuk memberikan nomor resi pengiriman paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui paket telah datang karena ditelepon oleh kurir ekspedisi Fedex yang mengantarkan paket tersebut dan Terdakwa bertemu dengan kurir tapi paket belum sempat diterima karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh petugas BNN. Terdakwa mengetahui berat paket yang dikirim tersebut setelah Terdakwa diperiksa di kantor BNN, berat paket yang berisi narkoba jenis shabu keseluruhannya berjumlah $\pm 1.231,754\text{g}$ (seribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh ratus lima puluh empat gram) yang dikemas dalam 15 (lima belas) gulung benang pancing akan tetapi yang berisi narkoba jenis shabu hanya 5 (lima) gulung benang pancing. Terdakwa belum mendapatkan upah dari sdr. Wahyu dikarenakan Terdakwa sudah ditangkap petugas BNN sebelum paket tersebut diterima oleh sdr. Wahyu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. LAB: PL56EK/XI/2023/Pusat laboratorium Narkotika pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh



Kepala Pusat Laboratorium Narkotika An. Ir. WAHYU WIDODO
dengan barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,5638 gram dan berat netto akhir 2,5042 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,6026 gram dan berat netto akhir 2,5558 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,3168 gram dan berat netto akhir 2,2736 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,2382 gram dan berat netto akhir 2,1964 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,7524 gram dan berat netto akhir 2,7220 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang ataupun lembaga/badan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memiliki ijin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, sehingga sabu yang mengandung metamfetamina tersebut diterima Terdakwa tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak menerima narkotika golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berat keseluruhan paket sabu yang dialamatkan kepada Terdakwa dengan berat brutto 1.231,754 (seribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh ratus lima puluh empat) gram, telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 16 November 2023 dan sabu dengan berat brutto 12,4738 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian sabu tersebut beratnya lebih dari 5 (lima) gram sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menerima tawawan dari sdr.



Wahyu untuk menerima kiriman paket beri sabu dari Kamerun dengan dijanjikan upah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) jika paket tersebut berhasil Terdakwa serahkan kepada sdr. Wahyu. Namun paket baru akan diterima Terdakwa dari kurir Fedex, Terdakwa telah ditangkap petugas. Dengan demikian telah ada permufakatan diantara Terdakwa dengan sdr. Wahyu untuk menerima paket sabu dari Kamerun sebagaimana ketentuan pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 1999 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti seluruhnya sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pula pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal ini bersifat kumulatif maka disamping pidana badan, Terdakwa juga dijatuhi pidana Denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka



masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket yang diberi kode A yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang masingmasing diberi Kode A1, A2 dan A3 dengan berat bruto keseluruhan \pm 721,827 gram (tujuh ratus dua puluh satu koma delapan dua tujuh gram);
- 1 (satu) buah paket yang diberi kode B yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang masingmasing diberi Kode B1 dan B2 dengan berat bruto keseluruhan \pm 509,927 gram (lima ratus sembilan koma sembilan dua tujuh gram);
- 1 (satu) buah pelastik bertuliskan Fedex yang tertempel nomor resi : 8146 3405 7701 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus box yang diberi Kode A bertuliskan Fedex warna putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah rol berukuran besar yang dililit benang pancing warna bening yang masingmasing diberi kode A1, A2 dan A3, 2 (dua) buah rol ukuran kecil yang dililit benang warna merah dan 1 (satu) buah rol ukuran kecil yang dililit benang warna putih;
- 1(satu) buah pelastik bertuliskan Fedex yang tertempel nomor resi : 8177 8229 5951 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus box yang diberi Kode B bertuliskan Fedex warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah rol berukuran besar yang dililit benang pancing warna bening yang masingmasing diberi kode B1 dan B2, 2 (dua) buah rol ukuran



kecil yang dililit benang warna coklat dan 2 (dua) buah rol ukuran kecil yang dililit benang warna putih;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A5, Warna Putih, Imei 1 : 866097046342779, Imei 2 : 866097046342761, Simcard Telkomsel : 081253615009, Simcard Tri : 0895400140801;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama OKTAVIAN KUSUMA YUDHA dengan NIK : 1801060910890002;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Paket sabu tersebut berasal dari Kamerun;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oktavian Kusuma Yudha als Yudha Bin Thamrin Jaya Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum,
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oktavian Kusuma Yudha als Yudha Bin Thamrin Jaya Negara dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;



9. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah paket yang diberi kode A yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang masingmasing diberi Kode A1, A2 dan A3 dengan berat bruto keseluruhan $\pm 721,827$ gram (tujuh ratus dua puluh satu koma delapan dua tujuh gram);
- 1 (satu) buah paket yang diberi kode B yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang masingmasing diberi Kode B1 dan B2 dengan berat bruto keseluruhan $\pm 509,927$ gram (lima ratus sembilan koma sembilan dua tujuh gram);
- 1 (satu) buah pelastik bertuliskan Fedex yang tertempel nomor resi : 8146 3405 7701 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus box yang diberi Kode A bertuliskan Fedex warna putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah rol berukuran besar yang dililit benang pancing warna bening yang masingmasing diberi kode A1, A2 dan A3, 2 (dua) buah rol ukuran kecil yang dililit benang warna merah dan 1 (satu) buah rol ukuran kecil yang dililit benang warna putih;
- 1 (satu) buah pelastik bertuliskan Fedex yang tertempel nomor resi : 8177 8229 5951 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus box yang diberi Kode B bertuliskan Fedex warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah rol berukuran besar yang dililit benang pancing warna bening yang masingmasing diberi kode B1 dan B2, 2 (dua) buah rol ukuran kecil yang dililit benang warna coklat dan 2 (dua) buah rol ukuran kecil yang dililit benang warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A5, Warna Putih, Imei 1 : 866097046342779, Imei 2 : 866097046342761,



Simcard Telkomsel : 081253615009, Simcard Tri :
0895400140801;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Oktavian Kusuma Yudha
dengan NIK : 1801060910890002;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal
12 Juni 2024, oleh kami, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum,
sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., dan Masduki, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 19 Juni 2024
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Retno Dwi Hapsari, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Evalina, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual dengan didampingi
Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Indri Murtini, S.H., M.H.
M.Hum

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H.,

Masduki, S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Dwi Hapsari, S.H.